

BAB III

PEMBAHASAN

A. Identitas Perkara

I. Data Umum Putusan

Nomor Putusan	:	68/Pid.Sus/2024/PN Pya
Tanggal	:	Selasa, 30 April 2024
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Praya
Putusan Terkait	:	68/Pid.Sus/2024/PN Pya (Pertama)
Status Putusan BHT	:	Putusan Tingkat Pertama telah Berkekuatan Hukum Tetap (Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan)
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Firman Sumantri Era Ramadhan (Hakim Ketua) 2. Muhammad Syauqi (Hakim Anggota) 3. Isnania Nine Marta (Hakim Anggota)
Analisis	:	Natasyah Veryana Ramadhanty
Institusi	:	Universitas Muhammadiyah Malang

II. Ringkasan Perkara

a. Kasus Posisi

Bahwa kejadian persetubuhan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, adapun kronologi kejadian tersebut yakni berawal dari Terdakwa dan Anak Korban janji-janji untuk bertemu, yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk mengikuti acara *Car Free Night* di taman Muhajirin Praya, Terdakwa dan Anak Korban nongkrong di taman tersebut sampai pukul 01.00 WITA,

setelah itu karena sudah larut malam Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumahnya sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa yang mana berada di belakang rumah tempat ibu Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan sambil meraba badan Anak Korban setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayok kita berhubungan” kemudian Anak Korban terdiam, dan Terdakwa berkata lagi “besok kita nikah kalau kamu mau berhubungan sama saya” kemudian Anak Korban menjawab “ iya ayok” setelah Anak Korban setuju Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban dan Terdakwa pun berciuman sambil Terdakwa membuka baju Anak Korban dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa dan meraba raba badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban, setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemudian korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah ibu Terdakwa di pekarangan depan, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur disana, namun Anak Korban tidak bisa tidur, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 WITA, kemudian kembali ke rumah namun Terdakwa membawa ke rumah paman Terdakwa di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak

Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang yang mana Anak Korban meminta untuk di antarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ tunggu disini ya”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

b. Dakwaan

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-x/Praya/x/x tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-28102013-0015 tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Darwis, SH, MM., menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Januari 2010, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Anak Korban berusia 14 Tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa dan Anak Korban berjanji untuk bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah,

kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk mengikuti acara di Taman Muhajirin Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sampai larut malam sehingga Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumah Anak Korban yang terletak di Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa yang terletak di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meraba badan Anak Korban kemudian dengan meyakinkan jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Anak Korban Anak Korban menyetujui, setelah Anak Korban setuju Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban dan Terdakwa pun mencium Anak Korban sambil Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meraba-raba badan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kemudian mengajak korban ke rumah ibu Terdakwa untuk tidur disana namun Anak Korban menolaknya, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban

untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 wita, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah paman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, yang mana Anak Korban meminta untuk di antarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM Et REPERTUM Nomor : x/Ver/x/X/2023/Rumkit tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sely Rohmaniah. Dengan kesimpulan Korban adalah anak perempuan berusia tiga belas tahun Warga Negara Indonesia. Pada hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

c. Tuntutan JPU

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-x/Praya/x/2024, tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat; dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Dalam putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya tidak ada pertimbangan terkait Restitusi kepada Anak Korban, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim hanya menganalisa fakta persidangan (keterangan saksi, terdakwa, bukti) dan penerapan norma hukum (undang-undang, yurisprudensi) guna menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana

dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh JPU (Vide: halaman 14 s/d 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya.

e. Amar Putusan

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, serta melakukan konstruksi hukum melalui analisis yuridis yang mendalam terhadap relevansi alat bukti dengan pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan prinsip keadilan prosedural menetapkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang *bukti berupa*:
 - a. 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
 - d. 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah jilbab warna coklat;Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Permasalahan Hukum Dalam Putusan

Bahwa dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, ditemukan adanya problematika yuridis berupa tidak adanya pertimbangan mengenai hak restitusi bagi Anak Korban. Majelis Hakim terpaku pada analisis fakta persidangan secara konvensional serta sinkronisasi antara alat bukti dengan unsur-unsur delik dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum (Vide: halaman 14 s/d 27 putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya), namun mengabaikan mandat perlindungan saksi dan korban terkait pemulihan hak-hak korban secara materiil.

B. Analisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya Terkait Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban

Secara hukum, terminologi anak merujuk pada setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui UU Nomor 17 Tahun 2016, dan dipertegas kembali dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penegasan batas usia ini secara implisit menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena posisi mereka sebagai kelompok rentan yang memiliki ketergantungan (*role model*-nya) terhadap orang dewasa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, realitas empiris menunjukkan urgensi perlindungan tersebut belum sepenuhnya tercapai, mengingat data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2024 mencatat tingginya kejahatan kekerasan terhadap anak yang mencapai 14.193 kasus, di mana kekerasan seksual mendominasi dengan 8.674 kasus.⁶⁰ Fenomena ini kian memprihatinkan karena mayoritas korban adalah anak perempuan dan pelaku utamanya sering kali berasal dari lingkaran terdekat korban, seperti anggota keluarga atau tetangga, yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama dalam proses tumbuh kembang anak.

⁶⁰<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 27 Desember 2025 pukul 11:36 WIB

Keberadaan hak bagi setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan, perundungan, serta tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin secara fundamental oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks perlindungan kelompok rentan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan merepresentasikan perwujudan pelanggaran hak asasi yang paling menghancurkan atau merusak, karena tidak hanya melukai fisik dan psikis, tetapi juga menodai nilai-nilai ketuhanan serta mencederai hak atas keamanan yang seharusnya dijamin oleh negara.⁶¹ Mengingat tingginya angka kejahatan yang telah dipaparkan sebelumnya, kekerasan terhadap anak perempuan dalam ranah ini mencakup rentang yang luas, mulai dari pelecehan verbal yang merendahkan harga diri hingga tindakan eksploitatif yang berdampak pada trauma psikologis mendalam di mana kondisi ini sering kali diperburuk oleh posisi anak yang berada dalam relasi kuasa yang timpang, dan bahkan sampai persetubuhan anak. Oleh karena itu, kegagalan dalam memberikan perlindungan yang efektif maupun adanya pembiaran terhadap kondisi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan bukan sekadar permasalahan sosial biasa, melainkan sebuah pengabaian terhadap amanat konstitusi yang mengharuskan negara hadir dalam melindungi warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi.

Dalam konteks penegakan hukum dimana perbuatan kekerasan seksual terhadap anak perempuan dianggap sebagai tindak pidana, kedudukan korban tidak seharusnya tetap dalam posisinya yang marginal. Keberadaan korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan sering kali hanya ditumbalkan sebagai pelaksanaan oleh kepolisian. Penggunaannya hanyalah mengenai pembuktian sebagai objek pembuktian material. Posisi ini menyebabkan perasaan ketidakadilan dan kekecewaan korban karena tuntutan penuntut agung dan putusan hakim masih terbatas pada pemulihan kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami. Mengingat hak konstitusional atas perlindungan dan martabat yang telah dipaparkan

⁶¹ Nazaruddin Lathif, et. al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkas Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 91-105.

sebelumnya, korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak atas pemulihan yang dapat diupayakan melalui mekanisme restitusi atau penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁶² Implementasi mekanisme ini menjadi sangat krusial bagi korban anak perempuan guna memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga berorientasi pada pemulihan hak-hak korban secara komprehensif sebagai wujud nyata perlindungan hukum yang berkeadilan.

Dalam perkara Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, meskipun Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda, amar putusan tersebut sama sekali tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi kepada anak korban. Ketiadaan amar restitusi ini berkorelasi langsung dengan tidak adanya permohonan restitusi dari elemen penegak hukum sebagai berikut:

a. Penyidik

Berdasarkan telaah kritis terhadap resume perkara serta dokumen pendukung lainnya dalam **Berkas Perkara Nomor: BP/15/II/RES.1.24/2024/RESKRIM**, dapat dindikasikan adanya kegagalan dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan secara hukum (*omisi prosedural*) oleh pihak Penyidik. Hal ini tergambar dari sikap pasif penyidik dalam menginisiasi koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang secara hukum berdampak pada tidak terpenuhinya hak konstitusional Anak Korban atas restitusi dalam proses peradilan pidana yang sedang berjalan

b. Jaksa Penuntut Umum (JPU)

⁶² Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini. "Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel)." JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 916-928.

Bahwa pengabaian hak restitusi Anak Korban dalam tuntutan JPU mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah. Secara empiris, hasil penelitian melalui wawancara dengan JPU yang menangani perkara *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

“Pada prinsipnya, kami memahami bahwa dalam perkara TPKS terdapat hak-hak korban yang harus dilindungi. Namun, dalam perkara ini, kami tidak menyertakan permohonan restitusi karena terbatasnya informasi dan petunjuk teknis mengenai mekanisme pengajuannya di tingkat penuntutan. Sosialisasi mengenai penerapan UU TPKS, khususnya terkait perhitungan dan pengajuan restitusi untuk wilayah Praya, memang masih sangat minim. Selain itu, tidak adanya laporan penilaian kerugian dari LPSK dalam berkas perkara yang kami terima dari penyidik membuat kami kesulitan untuk menentukan nominal restitusi dalam tuntutan.”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi regulasi terkait hak restitusi bagi korban perempuan dan anak menjadi faktor penyebabnya. Hal ini mengakibatkan JPU tidak menyertakan tuntutan kompensasi materiil dalam berkas penuntutannya, meskipun mandat undang-undang telah menegaskan pentingnya pemulihan hak korban dalam perkara TPKS.

Sehingga dengan demikian hak korban atas ganti kerugian menjadi terabaikan meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fenomena hukum ini mencerminkan adanya diskoneksi antara hak konstitusional korban dengan realitas penegakan hukum di lapangan, di mana instrumen pemulihan korban sering kali bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum, yang pada akhirnya melanggengkan kerugian bagi anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Sofyan Indra Siswono, S.H melalui Zoom Meeting pada tanggal 12 Januari 2026, pada pukul 19:05 WIB

Ketidakhadiran amar restitusi dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, meskipun terdakwa secara meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara perlindungan hukum progresif yang diamanatkan undang-undang dengan implementasi teknis di persidangan. Secara normatif, restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan hak mutlak yang dijamin oleh Pasal 71D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dipertegas dalam Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, dalam perkara ini, ketiadaan tuntutan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menciptakan hambatan prosedural bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang melampaui apa yang dituntut (*ultra petita*), meskipun secara substansial hakim memiliki ruang diskresi untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Hambatan ini berakar pada model penegakan hukum yang masih bersifat pasif, di mana hak korban sering kali dianggap sebagai residu atau pelengkap dari hukuman pokok terhadap pelaku. Ketidakhadiran peran aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau kurangnya koordinasi antara penyidik, jaksa, dan korban dalam menghitung kerugian materiil maupun imateriil (seperti biaya pemulihan psikis) mengakibatkan hak restitusi tersebut gugur secara prosedural. Dampaknya, putusan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,- (subsider 1 bulan kurungan) hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), namun gagal memberikan pemulihan hakiki (*restorative justice*) bagi anak perempuan sebagai korban. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi "korban dua kali" (Viktimisasi Sekunder)⁶⁴, yakni pertama oleh tindakan pelaku, dan kedua oleh sistem peradilan yang abai terhadap hak pemulihannya.

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi peran Jaksa Penuntut Umum sebagai "*Dominus Litis*"⁶⁵ yang tidak hanya berfungsi sebagai penuntut kesalahan pelaku,

⁶⁴ Rebecca Campbell dan Sheela Raja, "Serangan Seksual dan Viktimisasi Sekunder terhadap Veteran Wanita," *Psychology of Women Quarterly*, 23 Februari 2005, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-6402.2005.00171.x/full>

⁶⁵ *Dominus litis* adalah asas hukum yang menempatkan **jaksa sebagai pengendali utama atau "pemilik" perkara pidana**, yang berarti hanya jaksa yang berwenang memutuskan apakah suatu

tetapi juga sebagai representasi kepentingan korban di hadapan hukum. Penegakan hukum yang ideal, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seharusnya mampu mengintegrasikan aspek penghukuman dengan pemulihan hak ekonomi dan psikis korban melalui mekanisme restitusi yang bersifat imperatif, tanpa harus menunggu inisiatif aktif dari pihak korban yang secara posisi tawar berada dalam kondisi lemah dan traumatis.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, dapat disimpulkan bahwa hak restitusi bagi anak korban tidak dapat direalisasikan. Hal ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutanannya, yang ditengarai akibat keterbatasan pemahaman serta kurangnya sosialisasi mengenai regulasi dan pedoman teknis pengajuan restitusi. Kondisi ini diperparah oleh koordinasi yang tidak berjalan di tingkat penyidikan, di mana penyidik tidak mengajukan permohonan tersebut maupun melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak awal proses hukum.

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Restitusi merupakan hak penting bagi korban kekerasan seksual sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam konteks negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pemulihan tersebut, tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan memastikan adanya mekanisme restitusi yang efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan secara eksplisit bahwa korban berhak atas restitusi dan negara wajib memfasilitasinya paling lambat 30 hari sejak putusan diterima oleh pihak terkait. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi dan membantu menghitung kerugian korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak restitusi ini belum berjalan optimal.

kasus akan dilanjutkan ke pengadilan, dihentikan, atau ditarik kembali, menegaskan peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Istilah ini berasal dari bahasa Latin: *dominus* (pemilik) dan *litis* (perkara).

Studi kasus terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Pya, menunjukkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda, amar putusan tersebut sama sekali tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi kepada anak korban.

Akan tetapi dalam proses peradilan, tidak ditemukan bukti bahwa LPSK mengajukan permohonan restitusi secara formal ataupun menyerahkan perhitungan kerugian korban ke pengadilan. Jaksa penuntut umum pun tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutananya. Padahal, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual, pengajuan dan pelaksanaan restitusi harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau LPSK secara bersama-sama. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum ini menyebabkan hak restitusi hanya menjadi bagian dari amar putusan tanpa arah pelaksanaan yang jelas.

Terdapat lemahnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, tidak ditemukan dokumen bahwa LPSK mengajukan permohonan restitusi atau menyerahkan perhitungan nilai kerugian ke pengadilan. Demikian pula, jaksa tidak mencantumkan permintaan restitusi dalam surat tuntutananya. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa restitusi harus diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan/atau LPSK secara kolaboratif.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berwenang mengajukan dan menghitung restitusi, namun tidak dapat mengeksekusi putusan. Negara melalui jaksa dan pengadilan belum optimal dalam menjamin pemulihan hak korban. Kurangnya sinergi antar lembaga membuat restitusi mandek, bahkan berisiko tidak terealisasi meski sudah diputuskan. Negara juga belum berperan sebagai penjamin terakhir ketika pelaku tidak mampu atau divonis mati, meskipun hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Sehingga, hambatan berikutnya berkaitan dengan aset pelaku. Dalam perkara ini, meskipun terdapat perintah perampasan aset dalam amar putusan, tidak diikuti

dengan petunjuk teknis mengenai siapa yang mengeksekusi, bagaimana mekanisme lelang, serta bagaimana dana akan disalurkan kepada korban. Bahkan, bila pelelangan dilakukan, bisa saja gagal karena tidak ada pembeli atau nilai aset tidak mencukupi, yang menyebabkan proses restitusi kembali terhambat. Situasi ini menggambarkan bahwa restitusi, meskipun telah dijamin secara normatif, masih sulit diwujudkan secara konkret. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin terakhir bagi korban, dan LPSK dibatasi oleh kewenangannya yang tidak meliputi pelaksanaan eksekusi. Tanpa pembaruan regulasi teknis dan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat, restitusi hanya menjadi janji hukum yang hampa dan jauh dari semangat keadilan restoratif.

C. Kepastian Hukum Hak Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Ketidakhadiran amar mengenai hak restitusi dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mencederai pemenuhan hak-hak anak korban, sehingga memunculkan urgensi untuk mempertanyakan mekanisme perlindungan hak tersebut pasca putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara yuridis, Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengonstruksikan restitusi sebagai instrumen pemulihan yang komprehensif, yakni pembayaran ganti kerugian materiil maupun imateriil yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan pengadilan. Mandat Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU TPKS secara eksplisit merinci cakupan restitusi yang meliputi ganti rugi atas kehilangan kekayaan, penderitaan psikis, biaya pengobatan medis dan psikologis, hingga kerugian lain yang timbul secara langsung. Namun, implementasi hak ini sangat bergantung pada kepatuhan aparat penegak hukum terhadap Pasal 31 ayat (1) UU TPKS, yang meletakkan kewajiban imperatif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menginformasikan hak tersebut kepada korban serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, ketiadaan restitusi dalam putusan *a quo* mencerminkan adanya kegagalan prosedural dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya memicu

perdebatan mengenai kemungkinan pengajuan restitusi secara mandiri melalui mekanisme permohonan penetapan ke pengadilan meskipun perkara pidananya telah diputus, demi menjamin kepastian hukum serta pemulihan martabat anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aset pelaku. Dalam perkara ini, meskipun terdapat perintah perampasan aset dalam amar putusan, tidak diikuti dengan petunjuk teknis mengenai siapa yang mengeksekusi, bagaimana mekanisme lelang, serta bagaimana dana akan disalurkan kepada korban. Bahkan, bila pelelangan dilakukan, bisa saja gagal karena tidak ada pembeli atau nilai aset tidak mencukupi, yang menyebabkan proses restitusi kembali terhambat. Situasi ini menggambarkan bahwa restitusi, meskipun telah dijamin secara normatif, masih sulit diwujudkan secara konkret. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin terakhir bagi korban, dan LPSK dibatasi oleh kewenangannya yang tidak meliputi pelaksanaan eksekusi. Tanpa pembaruan regulasi teknis dan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat, restitusi hanya menjadi janji hukum yang hampa dan jauh dari semangat keadilan restoratif.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa angin segar dan perubahan besar yang lebih berpihak kepada korban jika dibandingkan dengan aturan-aturan hukum sebelumnya. UU TPKS ini bisa dikatakan jauh lebih maju karena tidak hanya memandang restitusi sebagai kewajiban membayar ganti rugi semata, tetapi juga memastikan pemenuhan hak korban secara lebih manusiawi dan menyeluruh.

Keunggulan undang-undang ini terlihat jelas dalam Pasal 68 sampai Pasal 70, di mana hak korban diperluas menjadi tiga aspek utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dengan adanya pengaturan ini, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak lagi berhenti pada pemberian uang ganti rugi (restitusi), melainkan juga mencakup pendampingan psikologis dan jaminan keamanan yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena bagi anak korban, luka fisik mungkin bisa sembuh, namun pemulihan trauma dan martabat diri sebagaimana diatur dalam pilar-pilar hak tersebutlah yang sebenarnya menjadi kunci utama dalam menjamin masa depan mereka.

Selain memperluas cakupan hak korban, UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) juga mengatur prosedur eksekusi restitusi secara lebih tegas dan teknis untuk menjamin kepastian hukum bagi korban. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, restitusi wajib diserahkan kepada korban paling lambat 30 hari setelah salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima⁶⁶, di mana Jaksa memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan salinan putusan tersebut kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari.⁶⁷ Apabila terpidana lalai memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tersebut, korban atau ahli warisnya memiliki hak untuk melapor kepada pengadilan agar dikeluarkan surat peringatan tertulis. Lebih lanjut, UU TPKS memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan Jaksa melakukan pelelangan harta kekayaan pelaku yang telah disita sebagai jaminan pembayaran restitusi. Dalam hal hasil lelang melebihi nilai restitusi, sisa dana tersebut dikembalikan kepada pelaku, namun jika tidak mencukupi, pelaku dapat dikenai pidana penjara pengganti yang durasinya tidak melampaui ancaman pidana pokoknya. Bahkan bagi pelaku korporasi, undang-undang ini memberikan sanksi pengganti berupa penutupan sebagian tempat atau kegiatan usaha hingga satu tahun. Pengaturan prosedur yang mendalam ini merupakan upaya nyata negara untuk menutup celah hambatan eksekusi, sehingga hak pemulihan bagi anak korban tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud secara nyata.⁶⁸

Sebagai pelengkap dari prosedur eksekusi harta pelaku, UU TPKS juga menghadirkan solusi yang sangat progresif bagi korban apabila harta kekayaan pelaku ternyata tidak mencukupi untuk membayar restitusi. Dalam situasi sulit seperti ini, negara hadir untuk menjamin hak korban melalui skema Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Dana ini dikelola dari berbagai sumber yang sangat luas, mulai dari dana filantropi, sumbangan masyarakat atau individu, dana

⁶⁶ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶⁷ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶⁸ Meisyifa Yosaliza, Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh, Sumbang 12 Journal, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1-14

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga anggaran negara yang sah sesuai aturan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sisi tanggung jawab keluarga; jika pelaku tindak pidana ternyata masih berusia anak, maka kewajiban membayar restitusi tersebut dialihkan kepada orang tua atau walinya. Seluruh mekanisme pengajuan ini dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sistem Dana Bantuan Korban ini, akses keadilan bagi anak korban tidak lagi terhambat oleh kondisi finansial pelaku yang miskin, sehingga proses pemulihan korban dapat tetap berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi pelaku semata. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur eksekusi restitusi dalam UU TPKS, peneliti merangkum tahapan tersebut ke dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 2 Prosedur Eksekusi Restitusi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022

No	Tahapan Prosedur	Jangka Waktu / Ketentuan	Dasar Hukum (UU TPKS)
1	Penyampaian Salinan Putusan	Jaksa menyampaikan salinan putusan kepada Terpidana, Korban, dan LPSK dalam waktu 7 hari setelah diterima.	Pasal 34 ayat (1)
2	Batas Waktu Pembayaran	Terpidana wajib membayar restitusi paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).	Pasal 34 ayat (2)
3	Peringatan Tertulis	Jika terpidana belum membayar, korban/ahli waris melapor ke Pengadilan, lalu Pengadilan mengeluarkan surat peringatan tertulis.	Pasal 34 ayat (3)
4	Penyitaan & Lelang Harta	Pengadilan memerintahkan Jaksa untuk menyita dan melelang harta kekayaan pelaku yang telah dijadikan jaminan.	Pasal 35 ayat (1)
5	Kelebihan Hasil Lelang	Jika hasil lelang melebihi nilai restitusi, maka sisa uang dikembalikan kepada pelaku.	Pasal 35 ayat (3)

6	Pidana Pengganti (Penjara)	Jika harta tidak mencukupi, pelaku dikenakan pidana penjara pengganti (tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok).	Pasal 35 ayat (4)
7	Hukuman Korporasi	Jika pelaku adalah korporasi, dapat dikenakan penutupan sebagian/seluruh tempat usaha maksimal 1 tahun.	Pasal 35 ayat (6)
8	Dana Bantuan Korban	Jika pelaku tetap tidak mampu, Negara memberikan kompensasi melalui <i>Victim Trust Fund</i> .	Pasal 35 ayat (1) & Pasal 36

Data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki mekanisme paksa (lelang harta) sekaligus jaring pengaman (dana bantuan korban) yang lebih lengkap dibanding aturan sebelumnya.

D.Kepastian Hukum Hak Restitusi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022

Ketentuan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual kini telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁶⁹ Namun, agar aturan dalam undang-undang tersebut bisa dijalankan secara praktis di persidangan, mekanisme teknisnya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini sendiri lahir sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang memang memerintahkan agar teknis pemeriksaan permohonan restitusi diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA tersebut, restitusi ditegaskan sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban maupun

⁶⁹ Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 1, 2022, hlm. 11-29

keluarganya. Namun sebelum lebih lanjut Peneliti menguraikan terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi, maka Peneliti memberikan gambaran umum terkait perbandingan Hak Restitusi yang dilahirkan dari UU TPKS dan Perma No 1 tahun 2022 terlebih dahulu melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Hak Restitusi Dalam UU TPKS Dengan PERMA No. 1 Tahun 2022

Poin Perbandingan	UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022)	PERMA No. 1 Tahun 2022
Fokus Utama	Mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif, termasuk hak korban atas ganti rugi.	Mengatur tata cara (prosedur) pengajuan dan pemeriksaan restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana.
Komponen Restitusi	Mencakup kehilangan kekayaan / penghasilan, biaya perawatan medis/psikologis, serta penderitaan korban.	Mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan, dan penderitaan (immateriil) yang dapat dinilai dengan uang.
Mekanisme Penyitaan	Penyidik dapat menyita aset pelaku sejak tahap penyidikan sebagai jaminan restitusi.	Menekankan bahwa hakim harus memuat status barang sitaan untuk membayar restitusi dalam amar putusan.
Dana Bantuan Korban	Memperkenalkan konsep <i>Victim Trust Fund</i> jika aset pelaku tidak mencukupi.	Belum mengatur secara spesifik mengenai sumber dana bantuan pemerintah (fokus pada aset pelaku).
Sanksi Jika Tidak Bayar	Jika aset tidak cukup, dapat diganti kurungan (subsider)	Mengatur bahwa besaran restitusi ditentukan

	yang durasinya dibatasi agar tidak menghapus kewajiban bayar.	berdasarkan penilaian dari LPSK atau lembaga terkait lainnya.
Peran LPSK	Menegaskan peran LPSK dalam menghitung kerugian korban dan mengelola dana bantuan.	Menetapkan LPSK sebagai pihak utama yang memberikan penilaian / perhitungan kerugian untuk diajukan ke pengadilan.

Dari tabel 1.3 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sinkronisasi antara UU TPKS dan PERMA No. 1 Tahun 2022 menciptakan satu kesatuan sistem hukum yang utuh, di mana UU TPKS berfungsi sebagai landasan materiil yang menetapkan hak mutlak korban dan kewajiban penyitaan aset pelaku sejak dini, sementara PERMA No. 1 Tahun 2022 hadir sebagai hukum acara yang memberikan panduan teknis bagi hakim untuk memeriksa, memutus, dan mengeksekusi hak tersebut di pengadilan. Keduanya saling mengunci celah hukum melalui standarisasi penghitungan kerugian oleh LPSK serta memastikan bahwa jaminan aset yang disita pada tahap penyidikan menurut UU TPKS dapat dituangkan secara presisi dalam amar putusan menurut prosedur PERMA, sehingga restitusi bukan sekadar simbol keadilan di atas kertas melainkan pemulihan nyata yang dapat dieksekusi bagi korban.

Dengan adanya sinkronisasi antara UU TPKS dan PERMA ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memproses hak ganti rugi korban, sehingga kepastian hukum yang bersifat teknis dapat menjamin bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual benar-benar dapat diwujudkan di ruang sidang.⁷⁰

Secara lebih terperinci, cakupan hak restitusi yang dapat diakses oleh korban telah diklasifikasikan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang meliputi

⁷⁰ Youfan Alyafedri dan Ismail Koto. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP." UNES Law Review Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11643-11653.

spektrum kerugian secara luas. Bentuk restitusi tersebut mencakup penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan materiil maupun imateriil yang timbul sebagai konsekuensi langsung dari tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis untuk pemulihan trauma, serta penggantian biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung, seperti biaya transportasi dan kebutuhan logistik lainnya. Pengaturan yang mendetail ini sejatinya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kerugian yang dialami anak korban dapat terkompensasi secara adil. Namun, dalam tataran implementasi, kekuatan hukum dari hak-hak tersebut menghadapi tantangan berupa keterlambatan administratif negara dalam menerbitkan regulasi turunan.

Sesuai dengan mandat Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), pemerintah diwajibkan untuk menetapkan seluruh peraturan pelaksana paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kekosongan hukum karena hingga saat ini belum ada satu pun peraturan pelaksana (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden) yang resmi diterbitkan sebagai tindak lanjut spesifik dari UU TPKS. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam operasionalisasi norma di tingkat teknis. Dalam situasi transisi ini, Perma Nomor 1 Tahun 2022 memegang peranan vital sebagai instrumen hukum utama. Meskipun diterbitkan sesaat sebelum UU TPKS disahkan, ketentuan di dalam Perma tersebut tetap dinyatakan berlaku dan menjadi acuan tunggal yang sah bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memproses pemberian restitusi. Hal ini dilakukan demi menjaga agar hak pemulihan anak korban kekerasan seksual tidak terhenti atau terabaikan hanya karena alasan ketiadaan regulasi pelaksana yang baru, sehingga keadilan bagi korban tetap dapat diupayakan secara maksimal di tengah dinamika legislasi yang sedang berjalan.

Ketentuan teknis mengenai prosedur pengajuan hak korban dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah fleksibilitas waktu pengajuan, di mana permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum putusan dijatuhkan (melalui jaksa) maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hal ini memberikan ruang bagi korban yang mungkin terlewat mendapatkan haknya selama proses persidangan berlangsung. Namun, agar permohonan tersebut dapat diproses oleh hakim, terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi secara lengkap. Permohonan wajib mencantumkan informasi mendasar seperti identitas pemohon dan korban, uraian peristiwa tindak pidana, identitas terdakwa, serta rincian kerugian beserta besaran restitusi yang diminta.

Selain data identitas, pemohon juga harus menyertakan dokumen bukti pendukung yang kuat untuk meyakinkan hakim. Dokumen tersebut meliputi bukti kerugian materiil (seperti kuitansi biaya pengobatan atau perawatan), uraian kerugian imateriil, hingga salinan putusan pengadilan jika permohonan diajukan setelah perkara diputus. Mengingat korban dalam penelitian ini adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan secara hukum untuk bertindak sendiri, PERMA ini memberikan perlindungan khusus dengan mengizinkan orang tua, wali, ahli waris, atau bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk bertindak sebagai pemohon. Dengan adanya pengaturan syarat dan prosedur yang mendetail ini, seharusnya tidak ada alasan teknis yang menghalangi anak korban untuk mendapatkan hak pemulihannya, asalkan pihak-pihak terkait mampu memenuhi aspek pembuktian administrasi yang telah ditentukan tersebut.

Dalam hal teknis pengajuan, permohonan restitusi wajib disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya untuk kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui perantara penyidik, penuntut umum, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Khusus bagi korban yang menempuh jalur melalui LPSK, mekanisme pelaksanaannya akan mengikuti prosedur internal yang diatur dalam Peraturan LPSK. Setelah korban memenuhi seluruh syarat administratif yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, LPSK akan melanjutkan prosesnya ke tahap pemeriksaan kelayakan yang mencakup dua aspek utama.

Pertama, LPSK melakukan pemeriksaan formal untuk memastikan kelengkapan dokumen administratif pemohon. Kedua, dilakukan pemeriksaan substantif yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran peristiwa pidana, memastikan identitas korban, serta menilai validitas besaran kerugian yang diklaim.

Pemeriksaan substantif ini memiliki peran yang sangat krusial karena berfungsi sebagai instrumen penyaring guna memastikan bahwa kerugian yang diajukan benar-benar nyata dan memiliki dasar bukti yang kuat. Setelah seluruh rangkaian evaluasi tersebut selesai, LPSK akan menetapkan angka restitusi yang dianggap layak dan proporsional untuk kemudian diajukan kepada pengadilan sebagai dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusan.⁷¹ Sinergi antara pemenuhan syarat administratif oleh korban dan verifikasi ketat dari LPSK inilah yang menjadi kunci agar hak restitusi tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bentuk keadilan yang nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

Mengenai mekanisme waktunya, prosedur pengajuan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah diatur secara rinci dalam Pasal 8 hingga Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktiknya, jika permohonan tersebut diajukan melalui penyidik atau LPSK, maka berkas permohonan beserta hasil perhitungan nilai restitusi dari LPSK harus segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan ini harus dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, atau setidaknya paling lambat sebelum Jaksa membacakan tuntutan pidananya di persidangan.

Bahwa apabila permohonan restitusi ini sudah masuk sebelum berkas perkara dilimpahkan, maka Jaksa memiliki kewajiban hukum untuk memasukkan poin permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan. Selain itu, permohonan restitusi tersebut harus digabungkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara pidananya, dan salinannya wajib segera diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya agar mereka dapat memberikan tanggapan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan agar hak-hak korban tidak tercecer dan dapat diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan tindak pidana pokoknya, sehingga hakim dapat memutus perkara pidana sekaligus menetapkan besaran ganti rugi (restitusi) dalam satu kesatuan putusan yang utuh.

⁷¹ Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

Salah satu aspek perlindungan yang paling progresif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah adanya kewajiban aktif bagi hakim di persidangan. Apabila korban yang dihadirkan sebagai saksi ternyata belum mengajukan permohonan restitusi, maka hakim secara hukum wajib memberitahukan korban mengenai haknya tersebut. Pemberitahuan ini krusial agar korban mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan restitusi, baik di tahap persidangan sebelum tuntutan dibacakan, maupun melalui jalur permohonan mandiri setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum memegang peranan vital untuk tidak hanya membuktikan tindak pidananya, tetapi juga menyajikan alat bukti yang mendukung permohonan restitusi serta wajib memasukkannya ke dalam amar tuntutan pidana.

Di dalam ruang sidang, hakim berfungsi sebagai fasilitator keadilan dengan memberikan kesempatan kepada pemohon atau LPSK untuk menyampaikan keterangan dan alat bukti tambahan guna memperkuat perhitungan kerugian. Di sisi lain, untuk menjaga prinsip keadilan bagi semua pihak (*fair trial*), terdakwa maupun penasihat hukumnya juga diberikan hak yang sama untuk menyampaikan tanggapan serta mengajukan bukti sanggahan terhadap nilai restitusi yang diminta. Pada akhirnya, hakim akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas permohonan, memberikan penilaian hukum yang objektif terhadap alat bukti yang muncul di persidangan, dan menuangkan pertimbangan tersebut secara konkret ke dalam putusan akhir. Dengan demikian, restitusi bukan lagi sekadar urusan administratif antara korban dan pelaku, melainkan menjadi bagian integral dari tanggung jawab yudisial hakim untuk mewujudkan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (12) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan mandat yang sangat tegas kepada hakim dalam memutus perkara. Hakim diwajibkan untuk secara eksplisit mencantumkan status permohonan restitusi apakah diterima atau ditolak di dalam amar putusannya. Putusan tersebut tidak boleh menggantung; hakim harus menguraikan alasan hukum yang jelas mengapa permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, hakim juga harus menetapkan secara rinci besaran angka

restitusi yang wajib dibayarkan, baik oleh terdakwa, orang tua (jika pelaku adalah anak), maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban agar hak pemulihannya tidak sekadar menjadi wacana, tetapi memiliki kekuatan eksekusi yang nyata.

Menariknya, mekanisme restitusi dalam jalur pidana ini tidak serta-merta menutup pintu keadilan bagi korban di ranah lain. Berdasarkan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2022, korban atau keluarganya tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perdata apabila jalur pidana belum memberikan keadilan yang tuntas. Peluang gugatan perdata ini tetap terbuka dalam dua situasi spesifik. Pertama, jika permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kedua, jika restitusi sebenarnya dikabulkan, namun ternyata masih ada kerugian lain yang belum masuk dalam permohonan atau belum dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pidananya.⁷² Dengan adanya "dua jalur" ini, sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang dialami anak korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan yang seadil-adilnya, baik melalui instrumen pidana maupun perdata.

Meskipun dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya hak restitusi belum terakomodasi, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan "katup penyelamat" bagi anak korban guna menjaga kepastian hukum pemulihannya. Berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan Anak, restitusi merupakan hak konstitusional sekaligus tanggung jawab mutlak pelaku. Jika hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hak ini belum terpenuhi, Pasal 7A ayat (5) UU LPSK *juncto* Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2022 memberikan ruang bagi korban atau keluarganya untuk mengajukan permohonan restitusi secara mandiri kepada

⁷² Afriandi, Angga, Fahmi Fahmi, and Rudi Pardede. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 5524-5535.

pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK, dalam jangka waktu maksimal **90 hari** sejak putusan diketahui.⁷³

Lebih jauh lagi, kepastian hukum bagi korban diperluas melalui mekanisme gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022. Upaya ini dapat ditempuh apabila terdapat kerugian yang belum dimohonkan atau telah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam ranah pidana. Gugatan tersebut dapat diajukan atas dasar **Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)** merujuk pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian materiil maupun imateriil atas kesalahan yang diperbuatnya. Dalam konteks pembuktian, salinan putusan pidana yang telah *inkracht* tersebut menjadi alat bukti autentik yang sangat kuat bagi anak korban untuk menegaskan hak-haknya di muka pengadilan perdata. Dengan demikian, ketiadaan amar restitusi dalam putusan pidana tidak serta-merta menghapus hak pemulihan korban, melainkan mengalihkan beban inisiatif kepada korban untuk menempuh jalur hukum lanjutan yang telah disediakan oleh negara.

Tabel 4 Perbandingan Mekanisme Pengajuan Restitusi

Aspek Perbandingan	Pengajuan Sebelum Putusan (Pasal 8-10 PERMA 1/2022)	Pengajuan Putusan / Pasca-Inkracht (Pasal 11-15 PERMA 1/2022)
Waktu Pengajuan	Sejak tahap penyidikan hingga sebelum Jaksa (JPU) membacakan tuntutan.	Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
Pihak Pemohon	Korban, Orang Tua/Wali, Ahli Waris, atau melalui LPSK/Penyidik/JPU.	Korban, Orang Tua/Wali, Ahli Waris, atau melalui LPSK.

⁷³ Fahim Attamimi, dan Tanudjaja. "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Unes Law Review*, Vol.6, No. 4, Juni 2024 hlm. 12140

Penyampai Permohonan	Disampaikan melalui Penyidik atau LPSK kepada Jaksa Penuntut Umum.	Diajukan langsung secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Format Dokumen	Surat permohonan tertulis yang ditandatangani, dilengkapi bukti kerugian & hasil penilaian LPSK.	Surat permohonan tertulis disertai salinan putusan pengadilan yang sudah tetap (<i>inkracht</i>).
Kewajiban Aparat	JPU wajib memasukkan permohonan dalam surat dakwaan & tuntutan.	Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan melalui mekanisme penetapan.
Proses Pembuktian	Dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana pokok (pembuktian kesalahan pelaku).	Dilakukan melalui sidang pemeriksaan permohonan (biasanya lebih singkat karena fokus pada kerugian).
Hasil Akhir	Termuat dalam Amar Putusan Pidana (menyatu dengan hukuman penjara pelaku).	Berupa Penetapan Pengadilan mengenai besaran restitusi yang harus dibayar.
Batas Waktu Eksekusi	Pelaku wajib membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan tetap.	Pelaku wajib membayar dalam waktu 30 hari setelah penetapan diterima.

Paparan data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa secara normatif, kepastian hukum mengenai tata cara pengajuan restitusi sudah sangat memadai.

Perbedaan mekanisme antara sebelum dan sesudah putusan menunjukkan adanya semangat orientasi korban untuk menjamin agar hak pemulihan korban tidak hangus hanya karena kendala teknis di persidangan. Dengan demikian, ketiadaan restitusi dalam putusan hakim bukan lagi disebabkan oleh kekosongan aturan, melainkan lebih kepada masalah implementasi dan pemahaman aparat atas prosedur yang telah dipetakan di atas.

Di sisi lain rincian prosedur dalam tabel di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah memiliki sandaran teknis yang kuat. Namun, jika membandingkan prosedur ideal tersebut dengan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, terlihat adanya kesenjangan yang nyata. Hal ini memicu pertanyaan kritis: apakah prosedur yang sedemikian rupa telah disosialisasikan kepada korban, ataukah terdapat hambatan struktural yang menyebabkan jalur-jalur pengajuan dalam tabel tersebut tidak terakses oleh korban?

Setelah hakim menjatuhkan putusan terkait restitusi, terdapat rangkaian kewajiban administratif yang harus segera dipenuhi oleh aparat penegak hukum guna menjamin hak korban tidak terhenti di atas kertas. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab utama untuk mendistribusikan salinan putusan kepada terdakwa, pihak ketiga yang ikut bertanggung jawab (jika ada), serta LPSK. Jangka waktu yang diberikan pun sangat terbatas, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan diterima dari pengadilan. Selanjutnya, LPSK berperan sebagai penyambung lidah yang wajib meneruskan informasi tersebut kepada korban atau keluarganya. Mekanisme penyampaian yang cepat ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam hukum, di mana korban tidak boleh dibiarkan buta informasi mengenai status hak ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Namun, poin yang paling krusial dan memberikan harapan besar bagi keadilan adalah aturan mengenai pengajuan restitusi pasca-putusan (*inkracht van gewijsde*), yang secara spesifik diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 11 secara tegas memberikan kesempatan kedua bagi korban: apabila selama proses persidangan pidana berlangsung korban belum sempat mengajukan restitusi, hak tersebut tidaklah hangus. Korban tetap diperbolehkan mengajukan

permohonan restitusi meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara dan putusannya sudah tetap. Ketentuan ini menjadi jawaban hukum yang sangat penting, terutama bagi anak korban yang mungkin selama persidangan mengalami kendala teknis atau kurangnya pendampingan, sehingga mereka tetap bisa menuntut hak pemulihannya melalui jalur penetapan pengadilan di kemudian hari.

Pengaturan mengenai restitusi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang diperkuat dengan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kemajuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual. Jika dianalisis dari sudut pandang **Gustav Radbruch**, hukum sejatinya harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, nilai **kepastian hukum** (*rechtszekerheid*) menuntut agar aturan tidak hanya bersifat teks belaka, tetapi harus dapat diprediksi, berlaku secara umum, dan dijalankan dengan konsisten oleh para penegak hukum. Adapun yang dimaksud dalam ketiga unsur yang dikemukakan oleh Radbruch adalah sebagai berikut:

a. **Harus Dapat Diprediksi**

Harus dapat diprediksi merujuk pada kemampuan individu untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang jelas dan stabil, sehingga menciptakan keamanan perilaku dalam masyarakat.⁷⁴ Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak boleh ambigu atau berubah-ubah secara arbitrer, melainkan harus memberikan orientasi yang pasti agar warga dapat merencanakan tindakan hukumnya dengan keyakinan. Radbruch memandang prediktabilitas sebagai elemen kunci kepastian hukum, di mana peraturan positif berfungsi sebagai panduan yang memungkinkan prediksi hasil hukum yang konsisten, meskipun hukum tersebut belum sempurna secara substantif.⁷⁵

Elemen prediktabilitas ini melengkapi persyaratan umum dan konsistensi penegakan oleh aparat, sehingga kepastian hukum menjadi produk perundang-

⁷⁴ Gramedia Literasi, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 13 Januari 2026, pada pukul 22:11 WIB

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (penyunting: Mompang L. Panggabean). Jakarta: UKI Press, 2006, hal. 133.

undangan yang dapat diandalkan secara empiris. Tanpa prediktabilitas, individu tidak memiliki kerangka baku untuk bertindak, yang bertentangan dengan tujuan hukum modern. Prinsip prediktabilitas dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch diterapkan di praktik peradilan melalui konsistensi interpretasi dan penerapan aturan hukum oleh hakim, sehingga menciptakan kepastian hasil putusan yang dapat diprediksi oleh para pihak. Hal ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan mengikuti norma yang jelas dan stabil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.⁷⁶

Dalam hal penelitian ini khususnya kaitannya dengan putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya prinsip "harus dapat diprediksi" dari teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) Gustav Radbruch menuntut agar aturan restitusi korban kekerasan seksual bersifat jelas dan stabil, sehingga para pihak termasuk korban anak, pelaku, penyidik, jaksa, dan hakim dapat memperkirakan konsekuensi hukumnya secara pasti. Penerapannya dalam putusan tersebut gagal karena hakim mengabaikan mandat restitusi (Pasal 71D UU Perlindungan Anak jo. Pasal 30 UU TPKS), meskipun dakwaan terbukti, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi korban yang hak pemulihannya (biaya medis, psikis, dll.) tidak terakomodasi dalam amar putusan.

Putusan PN Praya tersebut menyatakan terdakwa bersalah persetubuhan anak (Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak) dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp800 juta, tapi tidak memuat pertimbangan restitusi, meskipun tuntutan JPU tidak menyertakannya ini melanggar prediktabilitas karena hakim seharusnya menginformasikan hak korban secara proaktif (PERMA No. 1/2022 Pasal 8 ayat 4). Hal demikian menyoroti omisi penyidik dan JPU yang gagal koordinasi dengan LPSK untuk hitung kerugian, menyebabkan hak korban gugur prosedural dan viktimisasi sekunder, di mana prediktabilitas hukum semestinya menjamin restitusi imperatif pasca-inkracht.

⁷⁶ Bandingkan dengan Artidjo Alkotsar, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum Ius Quiria Iustum*, Vol. 26 No. 11, Mei 2004, FH UII Yogyakarta. Hal 1

b. Berlaku Secara Umum

Dalam teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) Gustav Radbruch, "berlaku secara umum" merujuk pada sifat hukum yang bersifat abstrak, impersonal, dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi atau pengecualian pribadi, sehingga menciptakan ketertiban sosial yang stabil. Konsep ini menekankan bahwa aturan hukum harus dirancang sebagai norma umum yang tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan mengikat secara universal untuk menjamin keamanan dan prediktabilitas bagi seluruh masyarakat.⁷⁷

Rechtszekerheid menuntut hukum berlaku umum agar menghindari tindakan sewenang-wenang dan subjektivitas, di mana penegak hukum menjalankannya secara konsisten tanpa pilih kasih, sebagaimana Radbruch rumuskan dalam formula-nya yang menyeimbangkan kepastian dengan keadilan. Elemen ini melengkapi prediktabilitas dengan memastikan hukum bukan perintah ad hoc, melainkan prinsip umum yang memberikan orientasi perilaku bagi semua warga.⁷⁸ Di praktik peradilan Indonesia, penerapan "berlaku umum" terlihat dalam tuntutan konsistensi putusan hakim terhadap norma yang sama untuk kasus serupa, mencegah ketidakpastian akibat interpretasi berbeda.

Dalam hal penelitian ini khususnya kaitannya dengan putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya prinsip "berlaku secara umum" dari teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) Gustav Radbruch menuntut restitusi korban kekerasan seksual diterapkan secara abstrak dan universal untuk semua kasus serupa, tanpa pengecualian berdasarkan inisiatif penyidik atau jaksa. Putusan tersebut gagal memenuhi ini karena mengabaikan mandat umum Pasal 30 UU TPKS dan Pasal 4 PERMA 1/2022 tentang cakupan restitusi (ganti rugi materiil/imateriil), meskipun dakwaan persetubuhan anak terbukti, sehingga menciptakan aplikasi hukum yang tidak impersonal dan konsisten.

⁷⁷ KPU Kabupaten Jayawijaya, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch," <https://kab-jawawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542-teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch>, diakses 14 Januari 2026 pukul 07:39 WIB

⁷⁸ MariNews Mahkamah Agung, "Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum," <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>, diakses 14 Januari 2026 pukul 07:50 WIB

Amar putusan hanya fokus pidana pokok (5 tahun penjara, denda Rp800 juta) tanpa pertimbangan restitusi, meskipun norma berlaku umum mewajibkan hakim menginformasikan hak korban (Pasal 10 PERMA 1/2022), yang diabaikan karena omisi JPU ini melanggar sifat umum hukum Radbruch yang mengharuskan norma mengikat semua pihak tanpa diskresi subjektif. Skripsi menyoroti problematika yuridis ini sebagai kegagalan Majelis Hakim mematuhi norma abstrak. Problematika ini sebagai pola sistemik di peradilan Lombok Tengah, di mana tuntutan JPU terbatas pada retributive justice karena minim sosialisasi UU TPKS, menyebabkan korban anak tidak mendapat pemulihan universal seperti biaya psikis, medis, dan transportasi proses hukum.

c. Dijalankan Dengan Konsisten Oleh Para Penegak Hukum

Dalam teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) Gustav Radbruch, "dijalankan dengan konsisten oleh para penegak hukum" merujuk pada penerapan norma hukum yang seragam, stabil, dan tidak sewenang-wenang oleh aparat seperti hakim, jaksa, serta penyidik, sehingga menghindari interpretasi subjektif yang merusak prediktabilitas dan ketertiban sosial. Konsep ini menekankan bahwa penegak hukum bertindak sebagai pelaksana norma umum secara objektif, memastikan hukum tidak bergantung pada kehendak individu tetapi menciptakan keamanan melalui eksekusi yang berulang dan dapat diandalkan.⁷⁹

Elemen konsistensi ini melengkapi prediktabilitas dan penerapan umum dengan mewajibkan penegak hukum menjunjung stabilitas penerapan norma, di mana Radbruch memandangnya sebagai jaminan ketertiban agar masyarakat dapat mengorientasikan perilaku tanpa ketakutan akan penyalahgunaan wewenang. Tanpa konsistensi, *rechtszekerheid* runtuh karena hukum menjadi alat kekuasaan sewenang-wenang, sebagaimana formula Radbruch tekankan prioritas kepastian kecuali ketidakadilan ekstrem.⁸⁰ Di peradilan Indonesia, konsistensi terwujud

⁷⁹ KPU Kabupaten Jayawijaya, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch," <https://kab-jawawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542-teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch>, diakses 14 Januari 2026 pukul 07:39 WIB

⁸⁰ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Washington University Journal of Law & Policy 2 (2000): 489-515

melalui putusan seragam antar-tingkat pengadilan dan kepatuhan aparat terhadap mandat undang-undang, mencegah diskresi yang merugikan pihak tertentu.

Dalam teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) Gustav Radbruch, "dijalankan dengan konsisten oleh para penegak hukum" merujuk pada penerapan norma hukum yang seragam, stabil, dan tidak diskresioner oleh aparat seperti hakim, jaksa, serta penyidik, sehingga menghindari variasi subjektif yang merusak prediktabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya, prinsip ini dilanggar karena Majelis Hakim, JPU, dan penyidik gagal menerapkan mandat restitusi (Pasal 30 UU TPKS jo. Pasal 4 PERMA 1/2022) secara konsisten, meskipun dakwaan persetubuhan anak terbukti sah, sehingga hak pemulihan korban anak (biaya medis, psikis, dll.) diabaikan total dalam amar putusan.

Amar putusan hanya memuat pidana pokok (5 tahun penjara, denda Rp800 juta subsider 1 bulan) tanpa pertimbangan restitusi, mencerminkan inkonsistensi penegak hukum: penyidik omisi koordinasi LPSK, JPU tidak memasukkan tuntutan restitusi karena minim sosialisasi, dan hakim terpaku pada fakta dakwaan (halaman 14-27 putusan) tanpa inisiatif proaktif. Hal ini dapat disebut sebagai kegagalan struktural, di mana norma imperatif restitusi tidak dieksekusi secara seragam, menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder dan *rechtsvacuum* pasca-inkracht.

Konsistensi Radbruch menuntut penegak hukum bertindak sebagai pelaksana norma objektif; di kasus ini, inkonsistensi menciptakan ketidakpastian empiris bagi korban rentan (anak perempuan 13 tahun), di mana hukum TPKS yang progresif (Victim Trust Fund, lelang harta lihat Tabel 1.1) tidak diterapkan stabil, melemahkan trinitas Radbruch dan menggeser fokus dari *restorative* ke *retributive justice*. Dampaknya, pola serupa di Lombok Tengah melanggengkan mengucilkan korban, bertentangan dengan formula Radbruch yang prioritaskan kepastian kecuali ketidakadilan ekstrem justru ketidakadilan korban yang ekstrem diabaikan.

Dalam rangkaian pembahasan teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) Gustav Radbruch yang diterapkan pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya di atas terkait hak restitusi korban persetubuhan anak, ketiga elemen inti diprediksi,

berlaku secara umum, dan dijalankan secara konsisten menunjukkan kegagalan sistemik penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Putusan tersebut, meskipun menyatakan terdakwa bersalah dengan pidana pokok, mengabaikan mandat restitusi secara total akibat omisi penyidik, JPU, dan hakim, sehingga menciptakan ketidakpastian empiris bagi korban anak perempuan yang rentan.

Prediktabilitas dilanggar karena korban tidak dapat memperkirakan pemulihan hak (medis/psikis) meski norma UU TPKS imperatif; penerapan umum gagal akibat aplikasi ad hoc yang bergantung inisiatif lokal; serta konsistensi runtuh melalui inkonsistensi aparat yang pasif, menyebabkan viktimisasi sekunder dan rechtsvacuum pasca-inkracht. Ketiga elemen ini saling menguatkan dalam formula Radbruch, di mana kepastian formal justru menghasilkan ketidakadilan substantif bagi korban, melemahkan trinitas kepastian-keadilan-kemanfaatan. Pola ini mencerminkan disparitas regional di peradilan Indonesia, di mana data Simfoni PPA 2024 (14.193 kasus kekerasan anak) memperburuk pengucilan korban akibat minim koordinasi LPSK dan keterlambatan regulasi pelaksana UU TPKS, bertentangan dengan tuntutan Radbruch agar hukum beri orientasi perilaku aman secara universal.

Sejatinya kehadiran prosedur restitusi yang rinci mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi (walaupun tidak terintegrasi dalam satu kesatuan undang-undang) menunjukkan bahwa negara telah berusaha memberikan kepastian bagi korban bahwa kerugian yang dialami memiliki mekanisme pemulihan yang diakui secara legal. Secara teoretis, kepastian hukum dalam mekanisme restitusi ini menjadi landasan penting agar hak korban tidak lagi bergantung pada belas kasihan atau diskresi pejabat hukum semata, melainkan menjadi suatu kewajiban normatif yang harus dilaksanakan. Dengan adanya aturan yang terstruktur, korban kini memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang harus dipersiapkan, ke mana harus melapor, dan hasil apa yang bisa diharapkan dari proses persidangan. Dengan demikian, sinkronisasi antara UU TPKS dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 ini bukan hanya sekadar pembaruan administrasi, melainkan upaya nyata untuk mewujudkan

kepastian hukum yang inklusif, di mana hukum benar-benar hadir sebagai pelindung bagi pihak yang paling rentan, yakni anak korban kekerasan seksual.

Namun, apabila menelaah lebih dalam, teori kepastian hukum yang dicita-citakan oleh Gustav Radbruch tersebut nyatanya belum sepenuhnya mewujudkan dalam praktik pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual khususnya dalam perkara putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya. Meskipun secara normatif perangkat hukumnya sudah terlihat jelas dan tidak kabur, seperti adanya kewajiban bagi penyidik dan jaksa untuk mengedukasi korban tentang haknya, batasan waktu eksekusi yang tegas, hingga prosedur administratif pasca-putusan, tetapi masih terdapat jurang pemisah (*disparity*) yang lebar antara aturan tertulis dengan realitas di lapangan. Kepastian hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru sering kali terbentur oleh kendala implementasi yang bersifat sistemik.

Salah satu bukti nyata dari belum maksimalnya kepastian hukum ini adalah kelalaian pemerintah dalam menerbitkan seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Pasal 91 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022. Keterlambatan ini menciptakan sebuah celah hukum atau **kekosongan hukum (*legal vacuum*)** yang pada akhirnya mereduksi daya kerja undang-undang itu sendiri. Tanpa adanya peraturan pelaksana yang spesifik, instruksi dalam UU TPKS sering kali dianggap kurang memiliki "taring" operasional, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum, ketidakpastian bagi lembaga pendukung seperti LPSK, dan yang paling menyedihkan, hilangnya rasa aman bagi korban. Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum tidak lagi berfungsi sebagai penjamin hak, melainkan terjebak dalam tatanan administratif yang belum tuntas, sehingga keadilan bagi anak korban kekerasan seksual masih menjadi sesuatu yang sulit untuk digapai secara utuh. Kekosongan hukum dan kebingungan aparat inilah yang diduga kuat menjadi penyebab mengapa dalam Putusan PN Praya nomor 68/Pid.Sus/2024, hak restitusi korban tidak terakomodasi dengan baik.

Menurut Peneliti, belum optimalnya pelaksanaan restitusi ini membuktikan bahwa kepastian hukum akan tetap bersifat semu apabila hanya berhenti pada narasi undang-undang tanpa dibarengi dengan dukungan struktur hukum dan kultur hukum yang memadai. Jika merujuk pada pemikiran Lawrence Friedman,

keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga elemen tersebut. Dalam konteks ini, struktur hukum berkaitan erat dengan kesiapan institusi penegak hukum serta kelancaran koordinasi antar Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK yang dalam praktiknya sering kali masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik.

Di sisi lain, hambatan yang tidak kalah berat terletak pada kultur hukum, baik di tingkat masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Hingga saat ini, paradigma lama yang melihat korban hanya sebagai pelengkap dalam proses peradilan pidana masih cukup dominan. Akibatnya, muncul resistensi terhadap pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*), di mana pemulihan kerugian korban dianggap sebagai urusan sekunder dibandingkan dengan penghukuman badan bagi pelaku. Padahal, esensi kepastian hukum tidak hanya terletak pada adanya norma tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dapat diprediksi dan benar-benar dapat dipaksakan pelaksanaannya di lapangan.

Oleh karena itu, keberadaan hukum positif seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 barulah langkah awal. Langkah ini harus segera diikuti dengan tiga upaya strategis: pertama, percepatan pembentukan peraturan pelaksana sebagai panduan teknis; kedua, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam memahami hak-hak korban; serta ketiga, pembangunan sistem informasi yang transparan agar korban dapat memantau proses restitusinya secara mandiri. Tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek struktur dan kultur ini, jaminan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual hanya akan menjadi simbol hukum yang indah secara normatif, namun kehilangan taringnya dalam memberikan keadilan yang nyata.

E. Mekanisme Perhitungan Restitusi Oleh LPSK

Mekanisme perhitungan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Restitusi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan korban yang

menitikberatkan pada aspek keadilan restoratif. Dalam konteks ini, LPSK diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami korban secara komprehensif, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Secara normatif, kewenangan LPSK dalam menghitung restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa LPSK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, baik secara langsung maupun melalui kuasa, dengan melakukan verifikasi dokumen serta analisis terhadap hubungan sebab akibat antara tindak pidana dengan kerugian yang timbul.⁸¹ Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang diajukan benar-benar memiliki dasar yang sah dan relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan restitusi oleh LPSK diawali dengan tahap pengajuan permohonan yang harus dilengkapi dengan identitas korban, uraian peristiwa pidana, serta rincian kerugian yang dialami. Setelah permohonan diterima, LPSK melakukan verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif untuk menilai kebenaran dan kelayakan kerugian yang diajukan. Tahapan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menentukan besaran restitusi agar tidak terjadi overestimasi maupun underestimasi terhadap kerugian korban.

Dalam hal kerugian materiil, LPSK menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat dibuktikan secara objektif. Kerugian materiil mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, serta biaya lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana. Perhitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh biaya yang telah dikeluarkan maupun yang secara rasional akan dikeluarkan oleh korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik, biaya pengobatan dihitung berdasarkan

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 21 ayat (2) dan (3).

tagihan rumah sakit, biaya obat-obatan, serta biaya rehabilitasi lanjutan. Selain itu, kehilangan pendapatan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang seharusnya diperoleh korban selama tidak dapat bekerja.

Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa restitusi meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸² Dengan demikian, perhitungan kerugian materiil oleh LPSK bersifat terukur, berbasis bukti, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam hal tertentu, LPSK juga dapat menggunakan pendekatan estimasi yang rasional apabila terdapat kerugian yang sulit dibuktikan secara langsung, sepanjang masih dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan didukung oleh keterangan ahli.

Berbeda dengan kerugian materiil, perhitungan kerugian immateriil oleh LPSK dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena kerugian immateriil tidak memiliki ukuran yang pasti dan bersifat subjektif, tergantung pada kondisi masing-masing korban. Kerugian immateriil dapat berupa penderitaan psikologis, trauma, rasa takut, kehilangan rasa aman, hingga kerusakan martabat dan harga diri korban. Dalam menentukan besaran kerugian ini, LPSK tidak hanya mengandalkan dokumen tertulis, tetapi juga melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi korban.

Asesmen tersebut biasanya melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater yang memberikan penilaian mengenai tingkat keparahan trauma yang dialami korban. Hasil asesmen ini kemudian menjadi dasar bagi LPSK untuk mengkonversi kerugian immateriil ke dalam bentuk nilai uang. Meskipun tidak ada standar baku dalam menentukan besaran kerugian immateriil, LPSK tetap berpedoman pada prinsip kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, nilai restitusi yang ditetapkan diharapkan dapat mencerminkan penderitaan yang dialami korban secara wajar.

⁸² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

Pengakuan terhadap kerugian immateriil ini juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diberikan atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.⁸³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui pentingnya pemulihan aspek non-ekonomi dalam perlindungan korban. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan pentingnya keadilan restoratif (restorative justice).

Setelah seluruh proses perhitungan dilakukan, LPSK menyusun hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi resmi yang memuat rincian kerugian materiil dan immateriil beserta dasar perhitungannya. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan. Dalam hal ini, LPSK berperan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan teknis, sementara penuntut umum berperan dalam membawa rekomendasi tersebut ke dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, mekanisme perhitungan restitusi oleh LPSK menunjukkan adanya sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan ilmiah dalam menentukan kerugian korban. Di satu sisi, perhitungan kerugian materiil dilakukan secara objektif dan berbasis bukti, sementara di sisi lain, kerugian immateriil dinilai melalui pendekatan profesional yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban tindak pidana.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perhitungan restitusi, terutama terkait dengan kerugian immateriil yang sulit diukur secara pasti. Selain itu, keterbatasan bukti dan kemampuan pelaku dalam membayar restitusi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci agar mekanisme perhitungan restitusi dapat berjalan secara lebih optimal dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 19 ayat (1).